

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/483/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN
TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK) TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/5918/UN37.3.1/PT.01.05/2026 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) dari Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menetapkan Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK) TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026 dengan judul “Sumba Membaca: Pengembangan Buku Bacaan Bermutu Berbasis Kearifan Lokal Sumba untuk Meningkatkan Literasi, Numerasi, dan Karakter Siswa Sekolah Dasar di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan target luaran program.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Pelaksana Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2026 dibebankan pada dana Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/483/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM
EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS
DAN TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK)
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS
SAINS DAN TEKNOLOGI (BESTARI SAINTEK) TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Fakultas	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Purwo Susongko, S.Pd., M.Pd. 197404171998021001	Pembina Utama Muda, IV/c	FIPP	Ketua Pelaksana
2.	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 197711202005012001	Pembina, IV/a	FIPP	Anggota
3.	Dr. Tri Suminar, M.Pd. 196705261995122001	Pembina Utama Muda, IV/c	FIPP	Anggota
4.	Dr. Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 198505222009122007	Penata Tk. I, III/d	FIPP	Anggota
5.	Muhammad Nazil Iqdami, M.Ed. 198805022023211021	X, X	FIPP	Anggota
6.	Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016	Penata Muda, III/b	FIPP	Anggota
7.	Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001	-	FIPP	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001